



**P U T U S A N**

Nomor : 0023/Pdt.G/2013/PA.Bjr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan surat kuasa khusus Nomor : 0025/K/I/2013, tanggal 08 Januari 2013, selanjutnya disebut “PENGUGAT”;

**L a w a n :**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Kota Banjar, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak kuasa Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 29 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor perkara : 0023/Pdt.G/2013/PA.Bjr, tertanggal 08 Januari 2013 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 28 Agustus 2003;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Tolak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : ARIN ASTUTI umur 6 tahun ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik melalui orang tua maupun kepada pemuka agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat pisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dirasakan sudah sangat madharat/menderita;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madarat baik lahir maupun bathin sehingga tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2,3 dan 4 sehingga syarat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap di Persidangan sedangkan penggugat prinsipal tidak datang menghadap meski sudah dipanggil secara resmi tetanggal 15 Januari 2013 demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi dengan panggilan masing-masing Tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 0023/Pdt.G/2013/PA.Bjr, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak datang menghadap ke ruang sidang, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya, maka dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya kuasa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu :

- a). Foto copi KTP atas nama Penggugat tertanggal 23 Oktober 2012, Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;



b). Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar, Nomor : xxxx tertanggal 28 Agustus 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa kuasa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik tiri penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui betul antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 20 tahun lamanya;
- Bahwa benar tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2009 yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar,, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui betul antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa benar tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2009 yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara tergugat dengan penggugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2003 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku kuasanya yang sah menurut hukum, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, serta gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125, 126



HIR, sesuai pula dengan dalil dari Kitab Mughnil Muchtar Juz IV halaman 416 berbunyi :

*Artinya : “Imam Mawardi berkata : Maka apabila tergugat tidak hadir setelah panggilan kedua kali, maka Hakim memutus perkara dengan sebab pembangkangannya itu”*

Menimbang, bahwa saksi saudara Saksi I , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan saudara Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar,, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat yang puncaknya sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing yang masih bertetangga dekat yang sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik. Keterangan saksi-saksi tersebut atas pengetahuannya sendiri karena sebagai tetangga dekat sehingga saksi melihat sendiri terhadap peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karenanya maka setelah Majelis bermusyawarah berkesimpulan, bahwa kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penggugat dalam keadaan taat karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat selama 2 tahun, maka tergugat harus dinyatakan telah terbukti melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sighat ta'lik talaknya berarti tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim bermusyawarah berkesimpulan gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek karena telah terpenuhinya pasal 125, 126 HIR dan pasal 34 ayat (3) pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dari Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Isro ayat 34 :

*Artinya : "Dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya »;*

Dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

*Artinya : "Apabila suami menggantungkan tholaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. H. MAMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. NURKHOJIN**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUSTOFA KAMIL**

**ELIS MARLIANI, S.Ag**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd

**Drs. H. MAMAN**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 371.000,-

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal .....